

LABOR PELAKSANAAN PKM
PENGURUS KOMITE SEKOLAH SMA NEGERI 4
BUKITTINGGI

PENDI HASIBUAN, M.AG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I	Dasar	:	SK. Nomor. 800/023/SMAN 4 Bkt/2021
II	Maksud/ Tujuan	:	Kepengurusan Komite Sekolah SMA Negeri 4 Bukittinggi Tahun Pelajaran 2021 s/d 2023
III	Waktu Pelaksanaan	:	2021 - 2023
IV	Daerah Tujuan	:	Sekolah SMA Negeri 4 Bukittinggi
V	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan komite Tahun Pelajaran 2021 s/d 2023

Bukittinggi, 28 Juni 2022

Hormat Saya



Pendi Hasibuan, M.Ag



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI

Jl. Panorama Baru - Kel. Pohon Pintu Kahun - Kec. NKS - Kota Bukittinggi - Sumatera Barat - Kode Pos. 26123
e-mail: sman_4bkt@yahoo.co.id - http://www.sman4bukittinggi.sch.id - Telp. & Fax. +62 752 34126

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI
Nomor : 800/ 023 /SMAN 4 Bkt/2021

tentang

KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH
SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI
TAHUN PELAJARAN 2021 s/d 2023

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
 - b. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Komite Sekolah;
 - c. Bahwa, sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 4 Bukittinggi

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 9. Rapat paripurna komite pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020.

10. Rapat pengurus komite untuk penyusunan formasi komite pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengurus Komite SMA Negeri 4 Bukittinggi dipilih saat rapat paripurna komite pada tanggal 14 Desember 2020
Kedua : Formasi kepengurusan komite dibentuk saat rapat pengurus komite pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021
Ketiga : Masa kepengurusan Komite SMA Negeri 4 Bukittinggi selama 3 (tiga) tahun
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 12 Februari 2021



Dra. En Noverma, M.Si.

NIP. 19670902 199103 2 006

Tembusan Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Lampiran I

: Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bukittinggi.
Nomor : 800/ 023 /SMAN 4 Bkt/2021
Tanggal : Februari 2021

**KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BUKITTINGGI**

Pembina : 1. Walikota Bukittinggi
2. Camat Mandiangin Koto Selayan
3. Lurah Puhun Pintu Kabun

Penasehat : 1. H.Yulman Hadi, SE, S.Ip

Ketua : H. Yon Afrizal

Wakil Ketua : Swistri Mansur Tuangku Marajo

Sekretaris : 1. Syafridal S.Pd. M.Pd.
2. Rika Devia, S.Si

Bendahara : Pendi Hasibuan, M.Ag
: Mira Yanti


Anggota : 1. Afis Al Hadi, S.Hum
2. Admiral
3. Zulkifli
4. Syafrial
5. Tarmizi


Kepala,
SMAN 4
DINAS PENDIDIKAN
BUKITTINGGI
Drs. H. BELI NOVERMA, M.Si
NIP. 196709021991032006

RAB PENGURUS KOMITE SEKOLAH SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI

No	Nama Barang	Satuan	biaya	Jumlah
1	Biaya Perjalanan	5	Rp. 50.000	Rp. 250,000
2	Biaya rapat	5	Rp. 200000	Rp.1.000.000
Total				Rp.1.250.000

Hormat Saya



Pendi Hasibuan, M.Ag